



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SIBOLGA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk merespon adanya penggantian pelaksana dan operator serta untuk menunjang penyelenggaraan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, perlu membentuk struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1754 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;
- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
- d. memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- e. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga  
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SIBOLGA,  
ttd.  
AFWAN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kota Sibolga  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Dessy Amraini Hutabarat

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SIBOLGA  
NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SIBOLGA

A. Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi  
Pemilihan Umum Kota Sibolga

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Afwan Nasution	Ketua KPU Kota Sibolga	Ketua Pembina
2.	Armansyah Sinaga	Anggota KPU Kota Sibolga	Anggota Pembina
3.	Asmaruddin Nasution	Anggota KPU Kota Sibolga	
4.	Rahmad Kurniawan	Anggota KPU Kota Sibolga	
5.	Zulkifli Sigalingging	Anggota KPU Kota Sibolga	
6.	Tirta Adi Putra Pasaribu	Sekretaris KPU Kota Sibolga	

B. Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan  
Umum Kota Sibolga

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dessy Amraini Hutabarat	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Tridonny Robert Sianturi	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Penanggung Jawab Publikasi
3.	Posman Sihombing	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggung Jawab Jaringan
4.	Sutri Hasraeny Limbong	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggung Jawab Administrasi
5.	Ferdinan Herianto Naibaho	Pelaksana	Pelaksana Tata Kelola Aplikasi
6.	Elsaida Hotmauli Siagian	Pelaksana	Anggota Redaksi
7.	Razana Baringin Daud Tambunan	Pelaksana	Desain Grafis
8.	Rizki Destinur Sitompul	Pelaksana	Anggota Administrasi

9.	Juharni Lubis	Pelaksana	Pelaksana Sarana dan Prasarana
10.	Deni Febrian Nababan	Pelaksana	Anggota Desain Grafis dan Berita

Ditetapkan di Sibolga  
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SIBOLGA,

ttd.

AFWAN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kota Sibolga  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Dessy Amraini Hutabarat